



ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN SPORT SEPEDA INDONESIA

PENDAHULUAN

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjelasan dan pelengkap serta pedoman pelaksanaan Anggaran Dasar.

BAB I

UMUM

Pasal 1

DASAR

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Ketentuan Anggaran Dasar ISSI dan peraturan organisasi balap sepeda dunia/Union Cycliste Internationale (UCI) serta kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Pasal 2

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. ISSI merupakan satu-satunya induk organisasi olahraga sepeda di Indonesia yang diakui dan menjadi anggota organisasi balap sepeda dunia/Union Cycliste Internationale (UCI), dan mempunyai kewenangan serta tanggung jawab atas kegiatan olahraga sepeda di seluruh wilayah Indonesia.
2. Pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota, kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Secara berjenjang pada Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten dan Kota.

BAB II

LAMBANG, BENDERA, MARS DAN HIMNE

Pasal 3

LAMBANG

1. Lambang ISSI digunakan pada berbagai sarana termasuk:
 - a. Bendera;
 - b. Papan Nama;

- c. Badge;
 - d. Lencana.
2. Penggunaan lambang ISSI pada bendera ISSI diatur dalam pasal 4 Anggaran Rumah Tangga ini.
 3. Rincian penggunaan lambang ISSI sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas selanjutnya diatur dalam peraturan ISSI.

Pasal 4
BENDERA

1. Warna dasar Bendera ISSI putih dengan ukuran:
 - a. Untuk di luar ruangan : panjang 300 cm; lebar 200 cm.
 - b. Untuk di dalam ruangan : panjang 135 cm; lebar 90 cm.
2. Di tengah Bendera tertera lambang ISSI dengan ukuran:
 - a. Untuk di luar ruangan : panjang 127 cm; lebar 80 cm.
 - b. Untuk di dalam ruangan : panjang 57 cm; lebar 36 cm.
3. Bendera ISSI Provinsi dan bendera ISSI Kabupaten/Kota berdasar putih dengan logo ISSI bertuliskan Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing dengan ukuran sama sebagaimana tersebut pada ayat 1 butir (a) dan (b).
4. Bentuk dan ukuran bendera ISSI, ISSI Provinsi dan bendera ISSI Kabupaten/Kota adalah seperti tertera pada lampiran B, lampiran C dan lampiran D, yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
5. Penggunaan Bendera ISSI, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi ISSI

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 5
KEANGGOTAAN

Anggota ISSI terdiri atas:

1. Anggota Biasa, adalah organisasi olahraga sepeda dan perorangan, sebagai berikut:
 - a. Anggota Biasa Pengurus Besar adalah Pengurus Provinsi dan Perkumpulan Balap Sepeda dan atau Klub yang anggotanya terdiri dari pembalap profesional dan berdomisili di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Anggota Biasa Pengurus Provinsi adalah Pengurus Kabupaten/Kota;
 - c. Anggota Biasa Pengurus Kabupaten/Kota adalah PBS/Klub;
 - d. PBS/Klub yang anggotanya terdiri dari pembalap profesional dan berdomisili di seluruh wilayah Indonesia, harus terdaftar dan disahkan oleh PB.ISSI.
2. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang dibutuhkan oleh organisasi dan pengangkatannya melalui Surat Keputusan Pengurus Besar, Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota.
3. Anggota Kehormatan adalah perorangan yang telah berjasa besar pada pengembangan ISSI yang pengangkatannya didasarkan pada Surat Keputusan Pengurus Besar, Pengurus Provinsi atau Pengurus Kabupaten/Kota.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Hak anggota dapat mengikuti kegiatan ISSI dan berkewajiban melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI, Peraturan dan Keputusan yang ditetapkan oleh ISSI.
2. Hak dan kewajiban anggota secara rinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 7

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. PBS/Klub untuk dapat menjadi anggota biasa dari Pengurus ISSI Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai anggota minimal 4 orang pembalap yang aktif;
 - b. Memiliki susunan pengurus.
2. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota untuk dapat menjadi anggota biasa dari Pengurus ISSI Provinsi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Mempunyai Perkumpulan Balap Sepeda/Klub;
 - b. Dapat menyelenggarakan kegiatan sepeda di Daerahnya ;
 - c. Memiliki fasilitas cukup untuk melakukan pembinaan olahraga sepeda di daerahnya;
 - d. Memiliki susunan pengurus;
 - e. Mendapat rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota.
3. Pengurus ISSI Provinsi, untuk dapat menjadi anggota biasa dari PB.ISSI harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki anggota yang terdiri dari beberapa pengurus Kabupaten/Kota;
 - b. Dapat menyelenggarakan kegiatan sepeda di Daerahnya;
 - c. Memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan pembinaan olahraga sepeda di Daerahnya;
 - d. Memiliki susunan pengurus;
 - e. Mendapat rekomendasi dari KONI Provinsi.
4. Perkumpulan Balap Sepeda yang anggotanya terdiri dari para pembalap profesional dan berdomisili di seluruh wilayah Indonesia, dapat diterima menjadi anggota PB.ISSI dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki susunan pengurus;
 - b. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi ISSI;
 - c. Memiliki sekurang-kurangnya 6 (enam) orang pembalap;
 - d. Memiliki fasilitas untuk melaksanakan pembinaan;

- e. Memiliki perjanjian tertulis antara pengurus PBS/Klub dengan para pembalap mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi kedua belah pihak;
- f. Membayar retribusi tahunan kepada PB.ISSI.

Pasal 8

TATA CARA PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

1. Calon anggota wajib mengajukan surat permohonan kepada Ketua Umum ISSI, dengan dilampiri dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sesuai jenis keanggotaan.
2. Ketua Umum ISSI berkewajiban meneliti kelengkapan surat permohonan. Apabila semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 telah dipenuhi, pemohon tersebut ditetapkan menjadi calon anggota.
3. Ketua Umum ISSI wajib memberitahukan kepada pemohon diterima tidaknya sebagai calon anggota paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal surat permohonan diterima.
4. Ketua Umum wajib mengajukan calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pada RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKAB/KOTA terdekat.

Pasal 9

TATA CARA PENERIMAAN MENJADI ANGGOTA

1. PB/PENGPROV/PENKAB/KOTA ISSI mengajukan calon anggota untuk diputuskan dalam RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKAB/KOTA.
2. RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKAB/KOTA memutuskan diterima atau ditolaknya calon anggota tersebut menjadi anggota melalui persetujuan minimal 50% + 1 dari anggota yang hadir.
3. Keputusan RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKAB/KOTA tentang diterima atau ditolaknya calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas secara tertulis disampaikan oleh Ketua Umum ISSI kepada yang bersangkutan, dan tembusannya diberikan kepada:

- a. Seluruh anggota ISSI;
- b. Pihak terkait.

Pasal 10

KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN

1. Apabila persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 tidak lagi terpenuhi maka RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKAB/KOTA dapat memutuskan hilangnya status keanggotaan setelah diberi peringatan 3(tiga) kali secara tertulis oleh Pengurus ISSI.
2. Hilangnya status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas mengakibatkan kehilangan seluruh hak dan kewajiban sebagai anggota.
3. Berakhirnya status keanggotaan berdasarkan atas Keputusan RAKERNAS/RAKERPROV/RAKERKAB/KOTA secara resmi diberitahukan oleh Ketua Umum ISSI kepada yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung tanggal keputusan, dan tembusannya diberikan kepada:
 - a. Seluruh anggota ISSI;
 - b. Pihak terkait.

Pasal 11

PEMBERHENTIAN SEMENTARA OLEH PENGURUS BESAR

1. Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI dan peraturan organisasi lainnya, serta melakukan tindakan yang merugikan organisasi olahraga sepeda baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional, maka PB.ISSI dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.
2. Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis.
3. Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno Pengurus Besar ISSI yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak

menggunakan haknya, maka Pengurus Besar ISSI dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara.

4. Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, apabila Pengurus Besar ISSI tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur.
5. Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada RAKERNAS yang terdekat untuk dapat dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya.
6. Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Pengurus Besar ISSI, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya.

Pasal 12

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENGPROV/PENKAB/KOTA

1. Pemberhentian sementara oleh Pengurus ISSI Provinsi:
 - a. Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI dan peraturan organisasi lainnya, serta melakukan tindakan yang merugikan organisasi olahraga sepeda baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional, maka Pengurus ISSI Provinsi dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
 - b. Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) di atas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;
 - c. Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno Pengurus ISSI Provinsi yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka Pengurus ISSI Provinsi dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;
 - d. Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, apabila Pengurus ISSI Provinsi tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;

- e. Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada RAKERDA yang terdekat untuk dapat dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya;
 - f. Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Pengurus ISSI Provinsi, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;
 - g. Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada PB.ISSI.
2. Pemberhentian Sementara oleh Pengurus ISSI Kabupaten/Kota:
- a. Anggota yang melakukan pelanggaran terhadap satu atau lebih dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ISSI dan peraturan organisasi lainnya, serta melakukan tindakan yang merugikan organisasi olahraga sepeda baik di tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional, maka Pengurus ISSI Kabupaten/Kota dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
 - b. Tata cara pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) di atas, kepada anggota terlebih dahulu harus diberi peringatan 3 (tiga) kali secara tertulis;
 - c. Setelah surat peringatan ketiga diterima, anggota yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dapat melakukan pembelaan diri di hadapan Rapat Pleno Pengurus ISSI Kabupaten/Kota yang diadakan khusus untuk itu. Apabila anggota tersebut tidak menggunakan haknya, maka Pengurus ISSI Kabupaten/Kota dapat mengeluarkan Surat Pemberhentian Sementara;
 - d. Setelah menerima surat permohonan pembelaan diri dari anggota, apabila Pengurus ISSI Kabupaten/Kota tidak melaksanakan Rapat Pleno yang diadakan khusus untuk itu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka surat peringatan sebelumnya dianggap gugur;
 - e. Pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada RAKERKAB/KOTA yang terdekat untuk dapat dipertimbangkan dan diputuskan status keanggotaannya;
 - f. Pemberhentian sementara hanya dapat berjalan paling lama untuk waktu 12 (dua belas) bulan, dan apabila tidak ada tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Pengurus ISSI Kabupaten/Kota, pemberhentian sementara akan gugur dengan sendirinya;

- g. Setiap surat peringatan dan surat pemberhentian sementara harus dilaporkan kepada Pengurus ISSI Provinsi.

Pasal 13

PEMBELAAN DIRI DAN REHABILITASI

1. Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum PB.ISSI dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan RAKERNAS. Apabila pembelaan diri diterima oleh RAKERNAS, status keanggotaan direhabilitasi.
2. Anggota yang diberhentikan sementara oleh Ketua Umum Pengurus ISSI Provinsi dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan RAKERPROV. Apabila pembelaan diri diterima oleh RAKERPROV, status keanggotaan direhabilitasi.
3. Anggota diberhentikan sementara oleh Ketua Umum Pengurus ISSI Kabupaten/Kota dapat mengajukan dan melakukan pembelaan diri di hadapan RAKERKAB/KOTA. Apabila pembelaan diri diterima oleh RAKERKAB/KOTA, status keanggotaan direhabilitasi.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 14

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PENGURUS BESAR ISSI

1. Dewan Penasehat:

- a. Terdiri atas pejabat negara, tokoh-tokoh masyarakat, pengusaha nasional yang dipandang mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan nasehat, baik diminta maupun tidak diminta, untuk kepentingan olahraga sepeda.
- b. Masa bakti Dewan Penasehat 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih, serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- c. Dewan Penasehat wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh PB.ISSI, misalnya MUNAS dan RAKERNAS dan kegiatan event nasional maupun internasional.

2. Dewan Kehormatan:

- a. Terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga sepeda, dan tokoh masyarakat yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga sepeda di tingkat nasional .
- b. Masa bakti Dewan Kehormatan 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih, serta dapat ditetapkan kembali untuk masa bakti berikutnya.
- c. Dewan Kehormatan bertugas mewakili Federasi untuk menghadiri kegiatan / event-event internasional.

3. Dewan Pembina:

- a. Terdiri dari mantan Ketua Umum, tokoh olahraga sepeda, dan tokoh masyarakat yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan jasanya bagi perkembangan dan pembinaan olahraga sepeda di tingkat nasional maupun provinsi untuk memberikan petunjuk serta pertimbangan kepada ISSI dalam upaya pembinaan dan pengembangan organisasi ISSI.
- b. Masa bakti Dewan Pembina 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih, serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- c. Dewan Pembina wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh PB.ISSI, misalnya MUNAS dan RAKERNAS dan kegiatan event nasional maupun internasional.

4. Dewan Etik:

- a. Terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pembina dan unsur pengurus PB. ISSI sebagai narasumber yang secara bersama-sama untuk memberikan solusi sebagai sumbangsih pemikiran dan nasehat, serta mengambil keputusan bersama untuk kepentingan olahraga sepeda.
- b. Masa bakti Dewan Etik 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih, serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- c. Dewan Etik hanya dibentuk di Kepengurusan Pusat.

5. Pengurus Besar:

a. Ketua Umum:

- 1) Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin organisasi PB.ISSI;
- 2) Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga sepeda di tingkat nasional;
- 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga sepeda yang pelaksanaannya dilakukan oleh setiap anggota Pengurus Besar ISSI;
- 4) Bertindak untuk dan atas nama PB.ISSI, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- 5) Bertanggung jawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan MUNAS, RAKERNAS, Rapat Pleno, dan Program Kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dengan baik;
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional;
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Ketua Harian dan Wakil Ketua umum

b. Ketua Harian:

- 1) Melaksanakan Tugas Rutin Harian Ketua Umum PB.ISSI;
- 2) Melaksanakan rapat - rapat teknis pengurus yang berkaitan dengan kepengurusan Organisasi PB.ISSI
- 3) Melaporkan aktivitas sehari-hari kepada Ketua Umum
- 4) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum

c. Wakil Ketua Umum:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugasnya;
- 2) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan perencanaan umum, pembinaan prestasi, pembinaan organisasi dan Provinsi serta luar negeri;

- 3) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan PB.ISSI yang berhubungan dengan pencarian dana dari pemerintah, dana dari sponsor dan usaha-usaha lain yang sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan organisasi;
- 4) Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

d. Sekretaris Jenderal:

- 1) Mewakili Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum apabila berhalangan;
- 2) Mengkoordinasikan, mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan kerja Kesekretariatan PB.ISSI;
- 3) Mengelola seluruh kebutuhan fasilitas dan perlengkapan di lingkungan Kesekretariatan PB.ISSI;
- 4) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan, pembinaan personil, pembinaan material, perlengkapan dan kegiatan pembinaan kerumahtanggaan PB.ISSI;
- 5) Mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan rapat-rapat pengurus PB.ISSI;
- 6) Mengkoordinasikan penyusunan laporan Kesekretariatan PB.ISSI secara periodik;
- 7) Mengkoordinasikan persiapan dan penyelenggaraan setiap Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- 8) Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Umum;
- 10) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Sekretaris Jenderal;
- 11) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

e. Bendahara:

- 1) Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;

- 3) Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
- 5) Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- 6) Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara;
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

f. Bidang Pembinaan Prestasi:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang pembinaan prestasi balap sepeda;
- 2) Menyusun rancangan program kerja bidang pembinaan prestasi balap sepeda;
- 3) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan penataran;
- 4) Melaksanakan koordinasi dalam hubungannya dengan ISSI Pusat dan lintas sektoral dalam bidang pembinaan prestasi;
- 5) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemusatan latihan nasional;
- 6) Mengkoordinasikan tugas Komisi Road/Track/MTB/BMX/Freestyle/Trials dan Komisi Pemanduan bakat/usia dini;
- 7) Menyusun laporan bidang pembinaan prestasi secara periodik;
- 8) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang pembinaan prestasi pada setiap Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 10) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

g. Bidang Organisasi dan Pembinaan Provinsi :

- 1) Membantu Ketua Umum dalam Bidang Organisasi dan Pembinaan Daerah;
- 2) Menyusun rancangan program kerja pembinaan organisasi dan Pembinaan Daerah;
- 3) Memberikan saran-saran kepada Ketua Umum dalam bidang organisasi dan Pembinaan Daerah;
- 4) Mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan Organisasi dan Pembinaan Daerah;
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan ISSI Pusat dan lintas sektoral dalam bidang organisasi dan Pembinaan Daerah;

- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- 7) Memberikan pengarahan dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi dan Rapat Kerja Provinsi;
- 8) Menyusun laporan bidang organisasi dan pembinaan daerah secara periodik;
- 9) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang organisasi dan pembinaan daerah pada setiap Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- 10) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 11) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

h. Bidang Kepelatihan:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang Kepelatihan;
- 2) Menyusun rancangan program kerja bidang kepelatihan;
- 3) Membuat database pelatih tingkat Provinsi, Nasional, dan Internasional;
- 4) Menyusun rangking pelatih;
- 5) Memberikan rekomendasi kepada bidang pembinaan prestasi untuk tim pelatih yang akan mendukung program pembinaan prestasi;
- 6) Menyusun laporan bidang kepelatihan secara periodik;
- 7) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang Kepelatihan pada setiap Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- 8) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 9) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

i. Bidang Hubungan Luar Negeri:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang hubungan luar negeri;
- 2) Menyusun rancangan program hubungan luar negeri termasuk antara lain kerjasama dengan badan, instansi dan perusahaan di luar negeri, badan-badan olahraga negara bersahabat, badan pemerintah luar negeri, badan-badan dunia;
- 3) Membantu dalam menyusun program hubungan luar negeri para anggota PB.ISSI;
- 4) Melaksanakan program hubungan luar negeri;

- 5) Memonitor dan membantu pelaksanaan program hubungan luar negeri para anggota PB.ISSI;
- 6) Menyusun laporan bidang hubungan luar negeri secara periodik;
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

j. Bidang Iptek Olahraga:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang *Sport Science* dan Iptek;
- 2) Menyusun rancangan program kerja *Sport Science* dan Iptek;
- 3) Membantu program *Sport Science* dan IPTEK pada pemusatan latihan;
- 4) Menyusun laporan bidang *Sport Science* dan IPTEK secara periodik;
- 5) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

k. Bidang Hubungan Masyarakat

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang humas;
- 2) Menyusun rancangan program kerja bidang media dan kehumasan PB.ISSI;
- 3) Mengkoordinasikan dan mempersiapkan materi berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa;
- 4) Mengkoordinasikan, mempersiapkan dan menerbitkan bahan-bahan publikasi;
- 5) Mempersiapkan dan menyampaikan program kerja dan jadwal kegiatan olahraga sepeda kepada masyarakat melalui media massa;
- 6) Mendokumentasikan setiap kegiatan PB.ISSI;
- 7) Membina hubungan dan kebersamaan dengan setiap insan pers dan unsur-unsur media dari instansi terkait dan masyarakat olahraga sepeda;
- 8) Menyusun laporan kerja bidang hukum secara periodik;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 10) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

l. Bidang Umum:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang umum;
- 2) Menyusun rancangan program kerja bidang umum PB.ISSI;
- 3) Melaksanakan tugas pengelolaan ketatausahaan, pembinaan personalia, keprotokolan, logistik dan kerumahtanggaan ISSI;

- 4) Membantu persiapan rapat-rapat ISSI;
- 5) Menyiapkan penyelenggaraan setiap Musyawarah Nasional dan Rapat Kerja Nasional;
- 6) Menyusun laporan kerja bidang umum secara periodik;
- 7) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 8) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

m. Bidang Hukum:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang hukum;
- 2) Menyusun rancangan program kerja bidang hukum;
- 3) Melakukan kajian atas setiap usul perubahan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- 4) Bertugas sebagai komisi keabsahan atlet dalam setiap kejuaraan/perlombaan balap sepeda tingkat nasional;
- 5) Memberikan pertimbangan mengenai setiap permasalahan yang menyangkut persyaratan keanggotaan dan status keanggotaan ISSI;
- 6) Menyusun rancangan peraturan dan atau keputusan Ketua Umum PB.ISSI dan naskah kerjasama;
- 7) Bertindak atas nama PB.ISSI dalam penyelesaian masalah hukum yang berhubungan dengan pelanggaran organisasi;
- 8) Menyusun laporan kerja bidang hukum secara periodik;
- 9) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 10) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

n. Bidang Perwasitan:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang perwasitan;
- 2) Menyusun rancangan program kerja bidang perwasitan;
- 3) Membuat database wasit, juri dan commissaire;
- 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan penataran wasit, juri, commissaire di seluruh Indonesia;
- 5) Merekomendasikan penugasan wasit, juri dan commissaire dalam single/multi event;

- 6) Mengawasi kegiatan para wasit, juri dan commissaire dalam melaksanakan tugasnya;
- 7) Menyusun laporan kerja bidang perwasitan secara periodik;
- 8) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 9) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

o. Bidang Dana:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang perencanaan dan anggaran;
- 2) Menyusun rancangan program kerja perencanaan kegiatan dan anggaran PB.ISSI;
- 3) Menyusun pengajuan anggaran kepada instansi pemerintah, ISSI Pusat, sponsor dan pihak-pihak yang terkait;
- 4) Menyusun laporan bidang dana secara periodik;
- 5) Bertindak sebagai narasumber dalam bidang dana pada setiap MUNAS dan RAKERNAS;
- 6) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

p. Bidang Pengembangan Usaha:

- 1) Membantu Ketua Umum dalam bidang Mobilisasi Sumber Dana dan Usaha;
 - 2) Menyusun rancangan program bidang pengembangan usaha;
 - 3) Mengkoordinasikan perusahaan/sponsor yang dapat menjadi sumber dana; menyusun program promosi dan pemasaran, menggali berbagai hak penggunaan atribut ISSI, dan menjalin kerjasama jangka panjang dengan sumber dana;
 - 4) Menyusun laporan bidang pengembangan usaha secara periodik;
 - 5) Melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Umum;
 - 6) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
6. Tugas pokok dan fungsi pengurus yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selengkapnya diatur dalam peraturan ISSI.

Pasal 15

MEKANISME OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS PENGURUS

Mekanisme operasional pelaksanaan tugas pengurus diatur dalam peraturan dan atau keputusan ISSI.

Pasal 16

KRITERIA KETUA UMUM DAN PENGURUS ISSI

1. Kriteria Ketua Umum:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Tidak tersangkut langsung ataupun tidak langsung pada organisasi yang dilarang pemerintah;
- c. Memahami dan menghayati azas dan tujuan ISSI;
- d. Mendapatkan dukungan secara tertulis minimal 6 (enam) dari pengurus Provinsi dan pernah menjadi pengurus inti minimal satu periode baik di tingkat Pengurus Besar (PB) maupun Pengurus Provinsi yang dibuktikan dengan lisensi dan terdaftar di dalam SK Kepengurusan;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh Badan Peradilan dan atau Pengurus Besar/Pengurus Provinsi/Pengurus Kabupaten/Kota;
- f. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi ISSI;
- g. Mampu menjadi pengayom dan pemersatu semua unsur pemangku kepentingan olahraga sepeda;
- h. Mempunyai visi dan misi yang luas dalam membina prestasi Olahraga Balap Sepeda;
- i. Mampu menjalin kerjasama dengan badan-badan usaha dan instansi terkait untuk menjunjung pembinaan Olahraga Sepeda;
- j. Mampu menggalang kerjasama dengan badan-badan keolahragaan tingkat regional dan dunia.

2. Kriteria Pengurus ISSI

- a. Mampu bekerjasama dengan Ketua Umum dan anggota pengurus lainnya;

- b. Mempunyai kemampuan manajerial, pengabdian, dan waktu yang cukup untuk mengelola organisasi ISSI;
- c. Mampu menjabarkan garis kebijakan Ketua Umum;
- d. Memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang tugasnya;
- e. Mempunyai pengetahuan dan kemampuan berkoordinasi dalam membina sistem organisasi dan administrasi keolahragaan.

Pasal 17

PENGGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

1. Ketua Umum ISSI dapat melakukan penggantian antar waktu terhadap pengurus yang tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
2. Penggantian antar waktu Pengurus ISSI Provinsi dikukuhkan oleh PB.ISSI, dan Pengurus ISSI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Pengurus ISSI Provinsi.
3. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka melalui Rapat Pleno pengurus diusulkan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum ISSI dari unsur Wakil Ketua Umum sampai terlaksananya MUNAS/MUNASLUB.

Pasal 18

PEJABAT PELAKSANA TUGAS

1. Ketua Umum karena satu dan lain hal berhalangan atau cuti dapat menunjuk Pejabat Pelaksana Tugas kepada Unsur Wakil Ketua Umum.
2. Tugas pokok Pejabat Pelaksana Tugas adalah melaksanakan tugas-tugas rutin Ketua Umum.
3. Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 pasal ini melaksanakan tugas paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini berakhir, maka harus dilaksanakan Musyawarah Luar Biasa.
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pejabat Pelaksana Tugas diatur dalam Peraturan Organisasi ISSI.

Pasal 19

PEJABAT SEMENTARA (CARETAKER)

1. Penunjukan Pejabat Sementara (*Caretaker*) apabila;
 - a. Belum terbentuknya organisasi anggota ISSI di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Tidak dapat terselenggaranya MUSPROV/MUSKAB/KOTA.
2. Tugas pokok dari Pejabat Sementara (*Caretaker*) melaksanakan MUSPROVLUB / MUSKAB / KOTALUB.
3. Pejabat sementara ditunjuk dan ditetapkan oleh PB.ISSI untuk tingkat Provinsi dan oleh Pengurus ISSI Provinsi untuk tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pengaturan lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara (*Caretaker*) diatur dalam Peraturan Organisasi ISSI.

Pasal 20

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN

Tata cara pengukuhan dan pelantikan anggota diatur dalam peraturan organisasi ISSI:

1. Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Besar:
 - a. Pengurus Besar ISSI disahkan oleh KONI Pusat, pengesahan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Umum PB.ISSI terpilih.
 - b. Pengurus Besar ISSI, dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI Pusat.
2. Pengesahan dan pelantikan Pengurus Provinsi:
 - a. Pengurus ISSI Provinsi disahkan oleh PB.ISSI, pengesahan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Umum PB.ISSI, dan setelah mendapat rekomendasi dari KONI Provinsi.
 - b. Pengurus ISSI Provinsi, dilantik oleh Ketua Umum PB.ISSI.
3. Pengesahan dan pelantikan Pengurus Kabupaten/Kota:
 - a. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota disahkan oleh Pengurus ISSI Provinsi, pengesahan tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Umum Pengurus ISSI Provinsi, dan setelah mendapat rekomendasi dari KONI Kabupaten/Kota.
 - b. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota, dilantik oleh Ketua Umum Pengurus ISSI Provinsi.

4. Pengurus PBS/Klub dilantik oleh Pengurus Kabupaten/Kota ISSI.
5. Pengurus PBS Professional dilantik oleh Pengurus Besar ISSI.
6. Tata cara Pengesahan dan Pelantikan Anggota ISSI diatur dalam Peraturan Organisasi ISSI.

Pasal 21

SANKSI ORGANISASI

Pengurus ISSI Provinsi, Kabupaten/Kota yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum disahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 di atas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan ISSI antara lain MUNAS, RAKERNAS, MUSPROV, RAKERPROV.

Pasal 22

PELATIH

1. Pelatih Balap Sepeda harus mempunyai sertifikat pelatih, mempunyai lisensi dan terdaftar di PB.ISSI.
2. PB.ISSI memonitor, dan menetapkan kualifikasi pelatih atas kinerja dan prestasinya.

Pasal 23

WASIT

1. Wasit ISSI harus terdaftar di PB.ISSI dan memiliki lisensi ISSI.
2. Wasit ISSI harus tunduk kepada kebijakan PB.ISSI.
3. Wasit yang memimpin perlombaan balap sepeda harus mempunyai sertifikat yang dikeluarkan oleh PB.ISSI atau organisasi balap sepeda dunia/Union Cycliste Internationale (UCI).

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 24

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Hak Suara dan Jumlah Utusan:
 - a. Setiap anggota PB.ISSI berhak atas 1 (satu) hak suara dalam MUNAS;
 - b. Setiap anggota PB.ISSI berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi yang ditetapkan oleh panitia MUNAS;
 - c. Setiap anggota PB.ISSI yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
 - d. Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak mempunyai hak suara tetapi mempunyai hak berbicara;
 - e. Pengurus Besar ISSI tidak mempunyai hak suara.

2. Tempat dan Pemberitahuan:
 - a. MUNAS diselenggarakan di tempat kedudukan organisasi ISSI atau tempat lain di wilayah Indonesia yang ditentukan oleh Pengurus Besar ISSI;
 - b. Pemberitahuan tentang pelaksanaan MUNAS dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap Anggota yang berhak untuk mengikuti MUNAS, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan;
 - c. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam MUNAS wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta MUNAS yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum MUNAS diselenggarakan.

3. Kuorum:
 - a. MUNAS kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;

- b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 point (a) di atas tidak dipenuhi, MUNAS ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, MUNAS dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
4. Pimpinan:
 - a. MUNAS dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUNAS, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang sekretaris.
 - b. Selama Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 point (a) di atas belum dipilih, untuk sementara MUNAS dipimpin oleh Ketua Umum PB.ISSI dan unsur Pimpinan PB.ISSI yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Sidang Tetap.
 5. Putusan:
 - a. Setiap putusan yang diambil di dalam MUNAS dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
 - b. Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

Pasal 25

MUSYAWARAH PROVINSI

1. Hak Suara dan Jumlah Utusan:
 - a. Setiap anggota ISSI Provinsi berhak atas 1 (satu) hak suara dalam MUSPROV;
 - b. Setiap anggota ISSI Provinsi berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi yang ditetapkan oleh panitia MUSPROV;
 - c. Setiap anggota ISSI Provinsi yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
 - d. Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak mempunyai hak suara tetapi mempunyai hak berbicara;

- e. Pengurus ISSI Provinsi tidak mempunyai hak suara.
2. Tempat dan Pemberitahuan:
- a. MUSPROV diselenggarakan di tempat kedudukan organisasi ISSI provinsi atau tempat lain di wilayah provinsi yang bersangkutan yang ditentukan oleh Pengurus ISSI Provinsi.
 - b. Pemberitahuan tentang pelaksanaan MUSPROV dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti MUSPROV, sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum MUSPROV diselenggarakan;
 - c. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam MUSPROV wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta MUSPROV yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 point (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum MUSPROV diselenggarakan.
3. Kuorum:
- a. MUSPROV kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
 - b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 point (a) di atas tidak dipenuhi, MUSPROV ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, MUSPROV dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
4. Pimpinan:
- c. MUSPROV dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUSPROV, yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu seorang Ketua, 3 (tiga) orang Wakil Ketua dan seorang sekretaris.
 - a. Selama Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 point (a) di atas belum dipilih, untuk sementara MUSPROV dipimpin oleh Ketua Umum Pengprov ISSI yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta
5. Putusan:
- a. Setiap putusan yang diambil di dalam MUSPROV dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat,

putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

- b. Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

Pasal 26

MUSYAWARAH KABUPATEN/KOTA

1. Hak Suara dan Jumlah Utusan:

- a. Setiap anggota ISSI Kabupaten/Kota berhak atas 1 (satu) hak suara dalam MUSKAB/KOTA;
- b. Setiap anggota ISSI Kabupaten/Kota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi yang ditetapkan oleh panitia MUSKAB/KOTA;
- c. Setiap anggota ISSI Kabupaten/Kota yang terkena sanksi organisasi tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- d. Setiap instansi atau organisasi yang diundang berhak mengirimkan 1 (satu) orang berstatus sebagai peninjau dan tidak mempunyai hak suara tetapi mempunyai hak berbicara;
- e. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota tidak mempunyai hak suara.

2. Tempat dan Pemberitahuan:

- a. MUSKAB/KOTA diselenggarakan di tempat kedudukan organisasi ISSI kabupaten/kota atau tempat lain di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan yang ditentukan oleh Pengurus ISSI Kabupaten/Kota.
- b. Pemberitahuan tentang pelaksanaan MUSKAB/KOTA dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke setiap anggota yang berhak untuk mengikuti MUSKAB/KOTA, sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari kalender sebelum MUSKAB/KOTA diselenggarakan;
- c. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam MUSKAB/KOTA wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta MUSKAB/KOTA yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 point (a) di atas, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum MUSKAB/KOTA diselenggarakan.

3. Kuorum:
 - a. MUSKAB/KOTA kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
 - b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 point (a) di atas tidak dipenuhi, MUSKAB/KOTA ditunda untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum dipenuhi, MUSKAB/KOTA dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
4. Pimpinan:
 - d. MUSKAB/KOTA dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang dipilih dari dan oleh peserta MUSKAB/KOTA yang terdiri dari 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan seorang sekretaris.
 - a. Selama Pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 point (a) di atas belum dipilih, untuk sementara MUSKAB/KOTA dipimpin oleh Ketua Umum Pengkab/kota ISSI yang bertugas untuk mengesahkan Peraturan Tata Tertib dan Acara serta memilih Pimpinan Sidang.
5. Putusan:
 - a. Setiap putusan yang diambil di dalam MUSKAB/KOTA dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
 - b. Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

Pasal 27

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. MUNASLUB dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Atas keputusan dari RAKERNAS;
 - b. PB.ISSI menganggap dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai hal yang akan dibicarakan;

- c. Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;
 - d. Pengurus Besar ISSI diwajibkan menyelenggarakan MUNASLUB bila ada permintaan tersebut.
2. Hak suara dalam MUNASLUB adalah sama dengan MUNAS sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat 1 di atas;
3. Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan MUNASLUB;
4. Ketentuan tentang tata cara pemanggilan atau pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi MUNAS sebagaimana tercantum pada Pasal 24 ayat 2, sampai dengan Pasal 24 ayat 5 di atas.

Pasal 28

MUSYAWARAH PROVINSI LUAR BIASA

1. MUSPROVLUB dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Atas keputusan RAKERPROV;
 - b. Pengurus ISSI Provinsi menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai hal yang akan dibicarakan;
 - c. Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus ISSI Provinsi diwajibkan menyelenggarakan MUSPROVLUB bila ada permintaan tersebut.
2. Hak suara dalam MUSPROVLUB adalah sama dengan MUSPROV sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat 1 di atas;
3. Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan MUSPROVLUB;
4. Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/pemberitahuan, kuorum pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi MUSPROV sebagaimana tercantum pada Pasal 25 ayat 2, sampai dengan Pasal 25 ayat 5 di atas.

Pasal 29

MUSYAWARAH KAB/KOTA LUAR BIASA

1. MUSKABLUB/KOTALUB dapat diselenggarakan apabila:
 - a. Atas keputusan RAKERKAB/KOTA;
 - b. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota menganggap perlu dengan menyebutkan secara tegas dan singkat mengenai hal yang akan dibicarakan;
 - c. Atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan MUSKAB/KOTALUB bila ada permintaan tersebut.
2. Hak suara MUSKABLUB/KOTALUB adalah sama dengan MUSKAB/KOTA sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat 1 di atas;
3. Jumlah utusan disesuaikan dengan agenda dan kebutuhan MUSKABLUB/KOTALUB;
4. Ketentuan tentang tata cara pemanggilan/ pemberitahuan, kuorum, pimpinan, dan pengambilan putusan adalah sama dengan ketentuan bagi MUSKAB/KOTA sebagaimana tercantum pada Pasal 26 ayat 2, sampai dengan Pasal 26 ayat 5 di atas.

BAB VI

RAPAT

Pasal 30

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Hak Suara dan Jumlah Utusan:
 - a. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Kerja Nasional;
 - b. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Kerja Nasional;

- c. Setiap anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
 - d. Setiap undangan peserta Rapat Kerja Nasional yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.
2. Tempat dan Pemberitahuan:
- a. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Kerja Nasional dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Kerja Nasional, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Kerja Nasional diselenggarakan;
 - b. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Kerja Nasional wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Kerja Nasional yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Kerja Nasional diselenggarakan.
3. Kuorum:
- a. Rapat Kerja Nasional kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
 - b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir (b) di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja Nasional ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Kerja Nasional dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
4. Pimpinan:
- Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum PB.ISSI dan dapat didampingi narasumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal ISSI.
5. Putusan:
- a. Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Kerja Nasional dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat,

putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;

- b. Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

Pasal 31

RAPAT KERJA PROVINSI

1. Hak Suara dan Jumlah Utusan:

- a. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Kerja Provinsi;
- b. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Kerja Provinsi;
- c. Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- d. Setiap undangan peserta Rapat Kerja Provinsi yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas ijin Pimpinan Sidang.

2. Tempat dan Pemberitahuan:

- a. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Kerja Provinsi dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Kerja Provinsi sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Kerja Provinsi itu diselenggarakan;
- b. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Kerja Provinsi wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Kerja Provinsi yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (a) di atas, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Kerja Provinsi diselenggaraan.

3. Kuorum:

- a. Rapat Kerja Provinsi dapat dikatakan kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
- b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir.(b) di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja Provinsi ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah

penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Kerja Provinsi dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.

4. Pimpinan:

Rapat Kerja Provinsi dipimpin oleh Ketua Umum Pengurus ISSI Provinsi dan dapat didampingi narasumber. Bilamana Ketua Umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua Umum atau Sekretaris Umum Pengurus ISSI Provinsi

5. Putusan:

- a. Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Kerja Provinsi dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
- b. Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh Keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

Pasal 32

RAPAT KERJA KABUPATEN/KOTA

1. Hak Suara dan Jumlah Utusan:

- a. Setiap anggota berhak atas 1 (satu) hak suara di dalam setiap Rapat Kerja Kabupaten/Kota;
- b. Setiap anggota berhak mengirimkan utusan sebanyak jumlah komisi untuk setiap Rapat Kerja Kabupaten/Kota;
- c. Setiap Anggota yang terkena sanksi organisasi pemberhentian sementara tidak mempunyai hak suara maupun hak berbicara;
- d. Setiap undangan peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai peninjau, dapat berbicara atas Ijin Pimpinan Sidang.

2. Tempat dan Pemberitahuan:

- a. Pemberitahuan tentang pelaksanaan Rapat Kerja Kabupaten/Kota dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke anggota yang berhak untuk mengikuti Rapat Kerja Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum Rapat Kerja Kabupaten/Kota itu diselenggarakan;

- b. Bahan-bahan tertulis yang akan dibahas dan diputuskan di dalam Rapat Kerja Kabupaten/Kota wajib dikirimkan kepada setiap dan seluruh peserta Rapat Kerja Kabupaten/Kota yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 butir (a) di atas, sekurang Kurangnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat Kerja Kabupaten/Kota diselenggarakan.
3. Kuorum:
 - a. Rapat Kerja Kabupaten/Kota kuorum bilamana telah dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang diundang;
 - b. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 butir (a) di atas tidak terpenuhi, maka Rapat Kerja Kabupaten/Kota ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit, untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Kerja Kabupaten/Kota dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
4. Pimpinan:

Rapat Kerja Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua ISSI Kabupaten/Kota dan dapat didampingi narasumber. Bilamana Ketua umum berhalangan, dapat diwakili Wakil Ketua atau Sekretaris ISSI Kabupaten/Kota.
5. Putusan:
 - a. Setiap putusan yang diambil di dalam Rapat Kerja Kabupaten/Kota dilakukan melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, putusan diambil melalui pemungutan suara; dan putusan adalah sah bilamana disetujui oleh 50% + 1 dari suara yang sah;
 - b. Pemilihan suara dilaksanakan sampai diperoleh keputusan (50% + 1 dari suara yang sah).

Pasal 33

RAPAT PLENO

1. Rapat Pleno ISSI dihadiri oleh seluruh pengurus ISSI.
2. Rapat Pleno ISSI diadakan untuk membahas program kerja dan memutuskan berbagai hal, antara lain:

- a. Persiapan penyelenggaraan kegiatan ISSI;
 - b. Persiapan penyelenggaraan kegiatan MUNAS/MUSPROV/MUSKAB/KOTA/MUNASLUB/MUSPROVLUB/MUSKAB/KOTALUB, RAKERNAS, RAKERPROV, RAKERKAB/KOTA;
 - c. Partisipasi di dalam single/multi event;
 - d. Masalah penerimaan, pemberhentian sementara, pengenaan sanksi organisasi kepada anggota;
 - e. Rencana pelepasan aset ISSI, baik berupa barang tidak bergerak maupun bergerak, termasuk uang;
 - f. Kegiatan ISSI yang bermaksud menghimpun dana, baik berupa pinjaman, penyelenggaraan, maupun penyediaan / keikutsertaan di dalam kejuaraan/perlombaan;
 - g. Menetapkan perlu tidaknya MUNASLUB / MUSPROVLUB / MUSKABLUB / MUSKOTALUB
3. Rapat Pleno adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50 % +1 dari jumlah pengurus. Dalam hal belum mencapai kuorum, rapat ditunda dalam waktu 60 (enam puluh) menit. untuk memberi kesempatan kepada yang belum hadir. Setelah penundaan ternyata kuorum belum terpenuhi, Rapat Pleno dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan.
 4. Rapat pleno diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 34

RAPAT PENGURUS HARIAN

1. Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh Pimpinan yakni Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal / Sekretaris Umum / Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal / Sekretaris Umum / Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara Umum / Bendahara.
2. Rapat diadakan untuk membahas dan memutuskan segala persoalan yang dihadapi di dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban terutama yang menyangkut masalah peraturan dan kebijakan;

3. Rapat Pengurus Harian dapat mengundang unsur pembantu pimpinan dan pelaksana sesuai kebutuhan;
4. Rapat Pengurus Harian diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap 2 (dua) minggu.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 35
PENDAPATAN

1. Pendapatan keuangan ISSI diperoleh dari:
 - a. Uang iuran Pengprov;
 - b. Uang iuran Pengkab/Kota /tahun kepada Pengprov;
 - c. Uang iuran PBS / tahun kepada Pengcab;
 - d. Uang iuran pembalap/tahun kepada PBS;
2. Retribusi Lisensi /tahun
3. Retribusi tahunan PBS Professional/ tahun kepada PB ISSI
4. Sumbangan-sumbangan lainnya yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 36
PEMBUKUAN

1. Pelaksanaan pembukuan keuangan ISSI dan anggota, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia dan peraturan perundang- undangan.
2. Tahun pembukuan ISSI dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Pasal 37

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Pengurus Besar ISSI menyampaikan laporan keuangan tahunan pada RAKERNAS dan pertanggungjawaban keuangan pada MUNAS, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.
2. Pengurus ISSI Provinsi menyampaikan laporan keuangan tahunan pada RAKERPROV dan pertanggungjawaban Keuangan secara periodik pada MUSPROV, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.
3. Pengurus ISSI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan keuangan tahunan pada RAKERKAB/KOTA dan pertanggungjawaban Keuangan secara periodik pada MUSKAB/KOTA, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik.

BAB VII

BADAN PENGAWAS KEUANGAN

Pasal 38

KEANGGOTAAN

1. Badan Pengawas Keuangan (BPK) ditetapkan dalam MUNAS / MUSPROV / MUSKAB / MUSKOTA.
2. Jumlah anggota Badan Pengawas Keuangan sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 2 (dua) orang anggota.
3. Anggota BPK tidak dapat merangkap jabatan dengan kepengurusan ISSI
4. Masa bakti Badan Pengawas Keuangan 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum terpilih, serta dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
5. Badan Pengawas Keuangan wajib diundang dalam setiap kegiatan resmi yang diselenggarakan oleh ISSI, misalnya MUNAS, MUSPROV, MUSKAB/KOTA, RAKERNAS, RAKERDA dan RAKERKAB/KOTA.

Pasal 39

TUGAS, WEWENANG, dan TANGGUNG JAWAB

1. BPK bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan terhadap keuangan ISSI.
2. BPK berwenang untuk memberikan pendapat dan saran terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja ISSI, demi tercapainya tujuan dan kebenaran yang bertanggung jawab terhadap pendapatan dan penggunaan keuangan ISSI.
3. BPK bertanggung jawab kepada MUNAS / MUSPROV / MUSKAB / MUSKOTA.

BAB VIII

PERLOMBAAN

Pasal 40

PELAKSANAAN PERLOMBAAN

1. Pelaksanaan perlombaan balap sepeda wajib mengikuti kebijakan dan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh PB.ISSI dan organisasi balap sepeda dunia / Union Cycliste Internationale (UCI).
2. Setiap perlombaan balap sepeda wajib dilaporkan kepada ISSI sesuai tingkatannya.

Pasal 41

REKOMENDASI

1. Perlombaan balap sepeda yang diselenggarakan di tingkat nasional dan internasional harus mendapat Rekomendasi dari PB.ISSI;
2. Perlombaan balap sepeda diselenggarakan di tingkat Provinsi harus mendapat Rekomendasi dari Pengurus ISSI Provinsi;
3. Perlombaan balap sepeda yang diselenggarakan tingkat di Kabupaten/Kota harus mendapat Rekomendasi dari Pengurus ISSI Kabupaten/Kota.

Pasal 42
TANDA KEJUARAAN

Tanda kejuaraan bagi pemenang pada setiap perlombaan, antara lain Piala, Medali, Plakat, Piagam, dan hadiah penghargaan lainnya.

BAB VIII
PEMBALAP

Pasal 43
ALIH STATUS DAN MUTASI PEMBALAP

1. Perpindahan pembalap dari satu perkumpulan ke perkumpulan lain dalam satu wilayah Provinsi harus mendapat ijin tertulis dari perkumpulan asal yang diketahui oleh Pengurus Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
2. Perpindahan pembalap dari Provinsi dan atau Kabupaten/Kota ke Provinsi lain, harus mendapatkan ijin tertulis dari Pengurus Kabupaten/Kota dan Pengurus Provinsi di mana yang bersangkutan berasal.
3. Pengurus Provinsi, Pengurus Kabupaten/Kota dan Perkumpulan tidak dibenarkan menerima perpindahan pembalap tanpa ijin tertulis dari Perkumpulan, Pengurus Kabupaten/Kota, dan Pengurus Provinsi tempat asal pembalap.
4. Penggantian untuk dana administrasi mutasi pembalap diatur sebagai berikut:
 - a. Antar PBS dalam satu wilayah provinsi
 - b. Antar Pengurus ISSI Kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi
 - c. Antar Pengurus ISSI Provinsi dengan pembagian:
 - 1) Pengurus Provinsi
 - 2) Pengurus Kabupaten/Kota
 - 3) PBS

Pasal 44
PEMBALAP NASIONAL

1. Pembalap Nasional adalah pembalap yang terpilih untuk mewakili Indonesia dalam Tim Nasional untuk event di luar negeri.
2. Pembalap Nasional yang menolak mewakili Indonesia untuk diikutsertakan dalam multi event di luar negeri akan dikenakan sanksi organisasi.
3. Syarat-syarat Pembalap Nasional:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab kepada Bangsa dan Negara Indonesia;
 - c. Memiliki kemampuan teknis yang sesuai untuk mejadi pembalap nasional.

Pasal 45
KELOMPOK USIA PEMBALAP

Pengelompokan usia pembalap dalam pembinaan balap sepeda nasional disesuaikan dengan ketentuan Uni Sepeda Internasional / UCI (Union Cycliste Internationale).

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 46
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan di antara keluarga ISSI, akan diselesaikan oleh Bidang Hukum, dan kalau diperlukan dapat dibentuk Panitia Khusus yang dibentuk oleh Ketua Umum PB.ISSI.
2. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Umum PB.ISSI, sifatnya mengikat bagi pihak-pihak yang berselisih.
3. Perselisihan antara keluarga besar ISSI tidak dibenarkan untuk dibawa ke Pengadilan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 47
PENGHARGAAN

1. ISSI memberikan penghargaan kepada badan atau perseorangan yang telah berjasa kepada ISSI, atau menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa.
2. Pemberian penghargaan dan tanda penghargaan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 48
LEMBAGA - LEMBAGA

1. ISSI membentuk Lembaga – Lembaga sebagai organ kelengkapan ISSI.
2. Ketua dan Anggota Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus ISSI.
3. Tugas dan Kewajiban serta mekanisme kerja masing – masing Lembaga diatur dalam peraturan Organisasi.
4. Ketua Lembaga wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada ketua umum PB.ISSI

Pasal 49
PERUBAHAN/PENGECEUALIAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Usul perubahan dan atau pengecualian ketentuan terhadap Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh MUNAS/MUNASLUB apabila perubahan dan atau pengecualian tersebut telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RAKERNAS.
2. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh MUNAS/MUNASLUB apabila usul perubahan tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam MUNAS/MUNASLUB.

3. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat disahkan oleh MUNAS/MUNASLUB dengan cara seperti tersebut pada ayat 1 dan ayat 2 atau cara lain yang secara tegas diputuskan oleh MUNAS/MUNASLUB.

Pasal 50

KEPUTUSAN / PERATURAN ORGANISASI

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur lebih lanjut dalam keputusan atau Peraturan Organisasi ISSI.
2. Keputusan dan atau Peraturan Organisasi ISSI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak boleh bertentangan dengan setiap ketentuan dari Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga dan atau setiap Keputusan MUNAS / RAKERNAS.

Pasal 51

PERATURAN PERALIHAN

1. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, selambat-lambatnya sampai selesainya masa bakti Anggota ISSI wajib menyesuaikan diri dengan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Setiap dan seluruh anggota yang ada, pada saat berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini wajib memenuhi setiap dan seluruh persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga.